

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Simpulan yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesadaran hukum siswa setelah menerapkan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn dapat dilihat dari perubahan pemahaman, penambahan wawasan, dan perubahan perilaku siswa khususnya dalam mata pelajaran PKn, hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari pengamatan yang diberikan kepada peserta didik selama proses penelitian. Berdasarkan hasil penilaian individu dengan soal pilihan ganda dan pengamatan peneliti selama penelitian mengenai perubahan perilaku siswa menghasilkan data yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum siswa, dan perubahan perilaku siswa dalam mentaati tata tertib sekolah dalam konteks kesadaran hukum siswa pada setiap tindakan siklus 1, 2, dan 3.

Pada siklus 1, peneliti menilai kesadaran hukum siswa dengan melihat perilaku siswa khususnya motivasi dan partisipasi belajar dalam penerapan model *jurisprudential inquiry* yang telah diterapkan pada siklus 1 dan siswa dinilai telah mampu menjelaskan kembali materi yang diajarkan. Selain itu peneliti memberikan soal pilihan ganda yang didalamnya memuat materi tentang Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD 1945 terlebih dalam penekannya dalam materi hukum. Hasil dari soal evaluasi yang diberikan oleh peneliti seputar materi Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD 1945 setelah melalui 3 siklus ini mendapatkan skor rata-rata yang sangat baik ditambah dengan peningkatan kesadaran hukum siswa berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui format observasi menghasilkan perubahan perilaku yang cenderung membaik.

Secara umum bahwa penerapan model *jurisprudential inquiry* dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa, karena melalui model *jurisprudential inquiry* ini selain pada materi belajar yang berkenaan dengan hukum, juga karena guru memfokuskan pembelajaran kepada siswa melalui analisis kritis terhadap permasalahan sosial yang terjadi dan menempatkan posisi siswa dalam menentukan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku. Efektifnya model *jurisprudential inquiry* ini selain meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung juga meningkatkan kesadarannya sebagai siswa. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan pelanggaran tata tertib sekolah khususnya oleh kelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung yang mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Perencanaan pembelajaran PKn dengan menerapkan model *jurisprudential inquiry* pada tindakan siklus 1, 2, dan 3 dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah dan Guru mitra (Guru PKn SMAN 14 Bandung) untuk pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Peneliti juga merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar berdasarkan dengan kurikulum yang dipakai yaitu Kurikulum 2013. Selain itu, perencanaan dilakukan dengan menyiapkan bahan ajar dan media yang akan dipakai untuk dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Peneliti juga membuat format observasi dan wawancara untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dikaji agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.
2. Pelaksanaan model *jurisprudential inquiry* melalui pembelajaran PKn untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa sebagai warga negara di kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung dilaksanakan sebanyak 3 kali (3 siklus). Proses pembelajaran pada pelaksanaan setiap siklus terdiri atas kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemampuan guru dalam proses pembelajaran terjadi peningkatan pada semua siklus, dan di siklus terakhir atau siklus 3 guru mendapatkan skor dengan persentase 85.52% dan dikategorikan “Sangat Baik”. Peningkatan

kemampuan juga terjadi kepada siswa dalam proses pembelajaran dari siklus ke siklus, dimulai dari siklus 1 yang mendapatkan total skor dalam persentase 44.73% atau dikategorikan cukup, lalu di siklus 2 total skor dalam persentase 69,73% atau dikategorikan “baik” sehingga pada akhirnya di siklus 3 kemampuan belajar siswa dapat dinilai “sangat baik” dengan persentase 85.52%. Selain terjadi peningkatan dari siklus ke siklus yang dilihat dari pemaparan di atas, berdasarkan hasil wawancara kepada guru mitra, pelaksanaan model *jurisprudential inquiry* ini sangat baik dan merupakan hal baru bagi guru mitra maupun bagi siswa. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa model *jurisprudential inquiry* dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan juga dapat membantu siswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum terlebih ketika mengkaji isu/kasus sosial yang membuat mereka paham posisinya sebagai siswa dan sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum.

3. Hambatan/kendala yang ditemukan dalam menerapkan model *jurisprudential inquiry* ini dirasakan oleh peneliti selaku guru, maupun siswa. Hambatan yang peneliti alami dimulai dari perizinan pihak sekolah yang tidak membolehkan penelitian dilakukan saat PPL, dan juga banyak terjadi pada siklus 1 sebab pada siklus ini peneliti masih menyesuaikan diri dengan siswa maupun dengan model yang dipakai, ditambah siswa yang masih awam dengan model *jurisprudential inquiry*. Sedangkan pada siklus 2 dan 3 peneliti mengalami kesulitan dalam segi waktu pelaksanaan model *jurisprudential inquiry* dan kondisi kelas yang tidak kondusif (berisik) dan mengganggu kelas lain. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn dikemukakan oleh guru mitra yaitu kurangnya pengetahuan siswa tentang model ini yang menuntut siswa berpikir kritis sehingga pada waktu menerapkan model pembelajaran ini siswa sedikit kebingungan dari segi materi, sedangkan berdasarkan narasumber para siswa, mengemukakan bahwa hambatan dari penerapan model ini yaitu kurangnya alokasi waktu,

lalu sulitnya mencari sumber informasi berkaitan dengan dasar hukum mengenai pasal-pasal, dan juga mengkaji kasus secara kritis.

4. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sehingga siswa merasa terburu-buru dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yaitu peneliti harus memahami dengan baik langkah-langkah dalam penerapan model *jurisprudential inquiry* agar dapat menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas kepada peserta didik. Selain itu peneliti juga meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan menambah wawasan/ilmu pengetahuan baik tentang model *jurisprudential inquiry*, isu sosial, penggunaan media, pengolahan materi pembelajaran, dan evaluasi. Peneliti juga harus mampu menstimulus atau merangsang minat siswa agar timbul semangat belajar dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat serta aktif dalam proses pembelajaran. Mengatasi sulitnya mendapatkan sumber informasi mengenai dasar hukum (pasal-pasal) yang dirasakan oleh peserta didik, peneliti membantu dengan memberikan pegangan konstitusi (UUD 1945 amandemen keempat) dan mencoba mengkombinasikan model *jurisprudential inquiry* dengan metode pembelajaran lainnya seperti debat dan *talking stick*.

5.2 Implikasi

1. Perencanaan pembelajaran PKn dengan menerapkan model *jurisprudential inquiry* model *jurisprudential inquiry* akan lebih baik lagi jika perencanaan alat-alat yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dilakukan secara maksimal karena mempersiapkan alat-alat atau media seperti *projector infocus*, video kasus, Wi-Fi, dan laptop akan menyita waktu yang lama jika dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hendaknya perencanaan yang dilakukan dari segi kesiapan belajar siswa dalam menguasai materi dapat ditugaskan terlebih dahulu kepada siswa.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menerapkan model *jurisprudential inquiry* melalui pembelajaran PKn untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa sebagai warga negara di kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung seharusnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberikan langkah-

Robby Xandria Mustajab, 2019

PENERAPAN MODEL *JURISPRUDENTIAL INQUIRY* DALAM PEMBELAJARAN PKn UNTUK
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA

(Penelitian Tindakan di Kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

langkah untuk menerapkan model *jurisprudential inquiry*, sebab mengingat model ini merupakan hal baru baik bagi siswa maupun bagi guru. Guru seharusnya dapat lebih baik lagi mempersiapkan keadaan siswa agar dapat mengondusifkan kegiatan pembelajaran di kelas.

3. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam menerapkan model *jurisprudential inquiry* dirasakan oleh peneliti, guru, maupun siswa. Hambatan yang didapatkan seharusnya dapat semakin diminimalisir dari siklus ke siklus agar hasil yang didapatkan akan maksimal. Hambatan seharusnya terlebih dahulu diprediksi oleh guru sebelum menerapkan suatu metode pembelajaran.
4. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan model *jurisprudential inquiry* akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama, baik guru maupun siswa sebab guru juga memerlukan kerjasama dari siswa untuk menghasilkan kegiatan belajar yang lebih efisien karena adanya kelemahan ataupun hambatan tidak hanya bersumber daripada kekurangan guru saja.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Bagi Guru

1. Ketika menerapkan model *jurisprudential inquiry*, guru hendaklah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara matang dan terstruktur agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan dapat menimbulkan motivasi belajar siswa serta memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Pemilihan model pembelajaran sangatlah penting dalam proses kegiatan pembelajaran, maka guru hendaknya dapat menentukan model yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru juga hendaklah memilih metode yang unik, kreatif, dan inovatif.
3. Guru harus mampu memberikan stimulus agar dapat merangsang minat belajar siswa sehingga timbullah motivasi belajar yang mampu membuat siswa aktif partisipatif dalam proses pembelajaran.

5.3.2 Bagi Siswa

1. Siswa hendaknya terus menggali pemahaman mengenai hukum khususnya dalam mata pelajaran PKn, sebab mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran penting dan wajib dalam pendidikan khususnya menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menyangkut urusan hukum, politik, sosial, budayanya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang-bidang ilmu sosial lainnya.
2. Siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif di masyarakat dalam menerapkan atau mengaplikasikan ilmu PKn yang telah didapat dan diingat di sekolah.

5.3.3 Bagi Sekolah

1. Sekolah kiranya dapat membantu proses pembelajaran (kegiatan belajar mengajar) siswa dengan menunjang fasilitas belajar berupa sarana dan prasarana agar kemampuan siswa dapat terealisasikan secara optimal.
2. Sekolah hendaknya dapat mendukung dan memfasilitasi guru dalam memberikan model pembelajaran sehingga guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di lingkup SMA Negeri 14 Bandung.
3. Sekolah mendukung minat siswa dalam menyalurkan bakatnya di mata pelajaran PKn seperti mengadakan lomba debat dengan banyak manfaatnya khususnya dalam memunculkan keberanian siswa dalam berpendapat dan berpikrit kritis terlebih lagi meningkatkan pemahaman siswa tentang materi PKn.
4. Sekolah menyediakan sumber belajar yang beragam untuk menunjang kegiatan belajar siswa.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penerapan model *jurisprudential inquiry* untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa dapat dijadikan sebuah referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji sebuah model pembelajaran lain yang lebih kreatif dan inovatif.

2. Penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lagi dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti serta mengkaji lebih lagi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh peneliti.
3. Peneliti selanjutnya akan lebih baik jika dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimen atau studi deskriptif untuk menanggulangi keterbatasan penggunaan metode penelitian ini.

5.3.5 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan UPI

1. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan UPI diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas seputar metode pembelajaran yang menarik untuk diterapkan sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa.
2. Pembelajaran di kelas, pengajar yang dalam hal ini adalah dosen hendaknya dapat secara langsung menerapkan model yang diajarkan dalam pemberian materi sehingga dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa berbagai model yang cocok diterapkan khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.